



P U T U S A N

NOMOR: 5/G/2020/PTUN.BKL

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Kota Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

**A. RAHMAN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Desa Pasar Pedati RT. 3 Kecamatan Pondok

Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Maret 2020

memberikan Kuasa kepada:-----

1. FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H.;-----

2. IRVAN YUDA OKTARA, S.H.;-----

3. FITRIANSYAH, S.H.;-----

4. SYAMSUL ARIFFIN, S.H.;-----

5. APRINALDI, S.H.;-----

6. SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.;-----

7. KHAIRUNNISYAH, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Maurisya & Partners", yang beralamat di Graha Advokat Jalan Beringin Nomor 15 RT. 6 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, alamat elektronik:



kantoradvokatmaurisya@gmail.com;-----

-----

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT;**

-----**M E L A W A**

**N**-----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU**

**TENGAH**, Berkedudukan di Jalan Poros Bengkulu-Curup KM. 20  
Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten  
Bengkulu Tengah dan Domisili elektronik:  
[bpn.benteng.sengketa.2019@gmail.com](mailto:bpn.benteng.sengketa.2019@gmail.com);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 173/600-17.19/IV/2002,  
tanggal 14 April 2020 memberikan Kuasa kepada:-----

1. N a m a : TRI FRIANA, S.H.,  
M.H;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
(PNS);-----

NIP : 19780620 199803 2  
001;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian  
Pertanahan;-----

2. N a m a : RITA,  
S.T;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
(PNS);-----

NIP : 19810115 200312 2 002;-----



Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur  
Pertanahan;---

3. N a m a : AHADIYA SEFTIANA,  
S.H.;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
(PNS);-----

NIP : 19670924 199203 2  
003;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum  
Pertanahan;-----

4. N a m a :  
MARENTINA;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
(PNS);-----

NIP : 19630919 198603 2  
004;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan;-----

5. N a m a : YOGA FEBRIANSYAH,  
S.H.;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
(PNS);-----

NIP : 19950218 201903 1  
002;-----



Jabatan : Analis Hukum  
Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia berkedudukan di Jalan  
Poros Bengkulu-Curup Km 20, Desa Ujung Karang Kecamatan Karang  
Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai  
.....**TERGUGAT;**

2. **ASENI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Desa Pasar Pedati RT. 03 Kecamatan  
Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2020  
memberikan Kuasa kepada:-----

MUAMAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas  
Hukum Universitas Bengkulu, tempat tinggal Jalan WR.  
Supratman Kandang Limun Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,  
dan Alamat elektronik: *muamar,sh.advokat@gmail.com*;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II**  
**INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:  
5/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 02 April 2020 tentang Penetapan  
Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:  
5/PEN-MH/2020/PTUN.BKL, tanggal 02 April 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;-----



3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor: 5/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL. tanggal 02 April 2020 tentang  
Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu Nomor: 5/PEN-PP/2020/PTUN.BKL. tanggal 03 April 2020  
tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Rabu tanggal  
15 April 2020;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu Nomor: 5/PEN-HS/2020/PTUN.BKL. tanggal 06 Mei 2020  
tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari  
Kamis tanggal 14 Mei 2020;-
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 5/G/2020/PTUN.BKL. tanggal  
14 Mei 2020;-----
7. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan  
di  
persidangan;-----
- 
8. Telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan;---
9. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
10. Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Juli 2020;-
11. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan  
Persidangan dalam perkara ini;-----

-----**TENTANG**  
**PERKARA**-----

**DUDUK**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 01 April 2020 dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 06 Mei 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Halaman 5 Dari 88 Perkara N0.5/G/2020/PTUN.BKL



I. **OBJEK SENGKETA:**-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu **Sertifikat Hak Milik Nomor: 286 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 31-3-94, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 755/1994 tanggal 31-3-1994 dengan luas 1.800 M<sup>2</sup> atas nama Aseni terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.** Untuk Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**;-----

II. **KEWENANGAN MENGADILI:**-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut **UU Peratun**) menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;--
2. Bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 UU Peratun adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";---
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang*



dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Peratun, menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota”;-----

5. Bahwa objek sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat kongkrit, individual dan final serta membawa akibat hukum, dengan alasan:-----

- Bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena berisi penetapan mengenai penguasaan/hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah dalam bentuk tertulis;-----
- Bahwa objek sengketa bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyatanya secara tegas menyebutkan nama orang (*in casu* Aseni);-----
- Bahwa objek sengketa bersifat Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi orang tertentu sebagai subjek di dalam keputusan tersebut;-----
- Bahwa objek sengketa bersifat Final, karena Keputusan Tata Usaha Negara sudah tidak memerlukan persetujuan





instansi tertentu baik bersifat horizontal atau vertikal, dan

telah menimbulkan suatu hak atau kewajiban.-----

- Bahwa objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi orang lain, yakni Keputusan Tata Usaha Negara telah mengakibatkan adanya hak dan kewajiban serta mengakibatkan pengakuan terhadap suatu hak dan memiliki konsekuensi hukum, serta membawa akibat bagi orang lain.-----

6. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah (sebelumnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara), adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun;-----

7. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah badan peradilan dalam bidang Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, salah satunya adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

8. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat.-----

III. **KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:**-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menyatakan,  
"*Orang atau badan hukum perdata yang merasa*





**kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."';-----

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur:-----
  - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;-----
  - b. Memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
  - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----Atas hal tersebut di atas, maka orang atau badan hukum yang dapat mengajukan gugatan TUN terbatas pada kepentingannya yang dirugikan akibat terbitnya KTUN;-----
3. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak hukum;-----
4. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah surat ukur/gambar situasi di dalam objek sengketa tidak sesuai dengan dokumen asal usul riwayat tanah dan luasan tanahnya melebihi dari ukuran dokumen riwayat tanah tersebut. Kelebihan ukuran luasan tanah di dalam gambar situasi tersebut merupakan hak Penggugat baik secara dokumen riwayat kepemilikan tanah ataupun secara penguasaan terhadap fisik tanah;-----
5. Bahwa sebagian luasan tanah yang termuat di dalam peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa adalah



milik Penggugat sebagaimana dokumen asal usul riwayat tanah

milik Penggugat maupun dokumen asal usul riwayat tanah

objek sengketa;-----

6. Bahwa peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa yang tidak sesuai dengan dokumen riwayat tanah tersebut telah merugikan Penggugat. Kerugian tersebut berupa hilangnya sebagian tanah Penggugat di dalam sertifikat milik Penggugat, yang kemudian termuat di dalam surat ukur/gambar situasi objek sengketa dan mengakibatkan adanya pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut oleh Aseni.

Hal ini telah merugikan Penggugat baik secara administrasi

pertanahan maupun secara dokumen pertanahan;-----

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, dan oleh karena itu Penggugat memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo;-----

IV. **GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU**:-----

1. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 April 2019 saat dilakukan pengukuran luasan tanah berdasarkan ukuran masing-masing sertifikat oleh Tergugat di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat dilaksanakan pengukuran, Penggugat ditunjukkan surat ukur/gambar situasi pada objek sengketa yang kemudian menurut Penggugat surat ukur/gambar situasi tersebut tidak sesuai dengan asal usul riwayat tanah dan dokumennya serta penguasaan tanahnya;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut **UU AP**) dijelaskan "warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat



- mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (untuk selanjutnya disebut **Perma 6/2018**), menyatakan "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.";-----
  4. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas perlu digaris bawahi, sebelum mengajukan gugatan ke PTUN maka pihak yang merasa keberatan harus terlebih dahulu mengajukan upaya hukum administrasi yakni mengajukan upaya administrasi kepada Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan dimaksud;-
  5. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administrasi dengan mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 13 Januari 2020 dan terhadap surat tersebut Tergugat melalui surat tertulis nomor 29/600-17.19/I/2020 tertanggal 16 Januari 2020 memberikan jawaban yang pada pokoknya "karena masing-masing pihak tidak mencapai kata sepakat, maka dipersilahkan menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan negeri.";-----
  6. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat kedua tertanggal 11 Februari 2020 dan kembali dijawab oleh Tergugat dalam bentuk surat tertulis dengan Nomor: 105/17.19-200/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020, yang mana pada pokoknya menyatakan tidak dapat menindaklanjuti Pengaduan dari



Penggugat dengan alasan tidak ada kesepakatan mengenai

batas bidang tanah antara Peggugat dan Aseni;-----

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah menempuh dua kali upaya administrasi, maka tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung sejak tanggal 11 Februari 2020 pada saat Peggugat masih menempuh upaya administrasi berupa pengiriman surat pengaduan keberatan kedua kepada Tergugat, sehingga batas waktu berakhirnya gugatan a quo adalah pada tanggal 11 Mei 2020, sehingga gugatan Peggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;-----

**V. DASAR**

**DAN**

**ALASAN**

**GUGATAN:-----**

**OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:-----**

1. Bahwa Peggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan luas 3000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi). Riwayat kepemilikan tanah tersebut berdasarkan hibah dari orang tua Peggugat atas nama Apandi, yang dikuatkan oleh dokumen Surat Keterangan Nomor: 08/SK/VI/1993 tertanggal 10 Juni 1993, yang ditandatangani oleh Yabani selaku Kepala Desa dan diketahui Hermansyah Burhan selaku Camat Pondok Kelapa;-----
2. Bahwa pada tahun 1994 melalui pendaftaran tanah secara sistemik yaitu Program Nasional Agraria (Prona), Peggugat mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Bengkulu Utara, dan selanjutnya terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 313 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 31-3-94, Surat




Ukur/Gambar Situasi Nomor: 756/1994 tanggal 31-3-1994 dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> atas nama A. Rahman Apandi terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;-----

3. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Kabupaten Bengkulu Tengah adalah daerah otonom baru yang dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara, dan resmi menjadi kabupaten definitif setelah Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu disahkan menjadi Undang-Undang;-----
4. Bahwa sekitar akhir Februari 2019, terjadi perselisihan mengenai batas tanah antara Penggugat dengan tetangga di sebelah selatan tanah Penggugat yaitu Aseni. Perselisihan tersebut dilatarbelakangi tuduhan Aseni yang menyatakan Penggugat telah mengambil dan menyerobot tanah milik Aseni sebagaimana yang termuat di dalam peta bidang tanah objek sengketa;-----
5. Bahwa Penggugat keberatan atas tuduhan Aseni, karena tidak ada tanah Aseni yang Penggugat serobot. Hal ini dikuatkan dengan dokumen asal usul riwayat tanah baik milik Penggugat ataupun dokumen asal usul riwayat tanah Aseni, serta berdasarkan saksi-saksi yang mengetahui ukuran dan bentuk tanah masing-masing;-----
6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, Penggugat mengadukan permasalahan mengenai perselisihan batas tanah kepada Tergugat, yang selanjutnya Tergugat memanggil Penggugat dan Aseni untuk di mediasi. Hasil dari mediasi tersebut disepakati



untuk melakukan pengukuran ulang terhadap luasan tanah masing-masing pihak;-----

7. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 saat dilakukan pengukuran ulang oleh Tergugat, Penggugat ditunjukkan peta bidang tanah yang termuat pada gambar situasi objek sengketa. Di dalam peta bidang tanah tersebut, bentuk gambar tanah Aseni menjorok masuk ke arah utara pada bagian belakang tanahnya ke tanah milik Penggugat. Bentuk tanah Aseni tersebut tidaklah persegi panjang, sehingga ada sebagian tanah Penggugat yang termuat di dalam peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa tersebut;-----  
Gambar 1. Peta Bidang Tanah Aseni berdasarkan Objek Sengketa




8. Bahwa setelah memperhatikan objek sengketa yang disandingkan dengan sertifikat hak milik Penggugat, maka Penggugat mengetahui ada kesalahan pada peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi baik di dalam objek sengketa ataupun di dalam sertifikat Penggugat. Kesalahan tersebut berupa kesalahan bentuk tanah pada peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi serta ukuran luasan tanah;-----
9. Bahwa bentuk tanah pada peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa tidak sesuai dengan dokumen riwayat tanah berupa surat keterangan hibah dari Atisyah (Tisot) kepada Zastarjon (Pemilik tanah awal sebelum





- dibeli Aseni) tertanggal 31 Agustus 1993. Di dalam dokumen tersebut bentuk tanah yang dikuasai oleh Aseni adalah persegi panjang dengan ukuran Panjang 120 M dan Lebar 9,75 M;-----
10. Bahwa ukuran luasan tanah pada objek sengketa juga tidak sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Hibah Tisot tersebut, dalam objek sengketa luasan tanah yang dikuasai Aseni seluas 1.800 M<sup>2</sup> sementara pada dokumen Surat Keterangan Hibah Tisot luasannya adalah 1.170 M<sup>2</sup> (diperoleh dari Panjang X Lebar, 120 x 9,75);-----
11. Bahwa peta bidang tanah gambar situasi objek sengketa dan luasan tanah objek sengketa bila disandingkan dengan dokumen asal usul riwayat tanah baik milik Penggugat ataupun Surat Keterangan Hibah Tisot, maka ada kelebihan tanah seluas 630 M<sup>2</sup> yang dikuasi oleh Aseni baik di dalam peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa maupun pada ukuran luasan tanah objek sengketa;-----
12. Bahwa kelebihan luas tanah 630 M<sup>2</sup> tersebut adalah milik Penggugat, hal ini di dasari pada peta bidang tanah Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam dokumen riwayat tanah milik Penggugat yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik Penggugat dan Surat Keterangan Hibah Tisot. Sehingga kelebihan tanah tersebut adalah milik Penggugat yang seharusnya termuat di dalam sertifikat hak milik Penggugat dan bukan pada objek sengketa;-----
- Gambar 2. Posisi Tanah yang masuk dalam objek sengketa.







13. Bahwa apabila dilihat pada gambar 2 di atas, maka area yang berada di dalam segitiga putus-putus tersebut adalah tanah Penggugat yang termuat di dalam peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa dengan luas 630 M<sup>2</sup>;-----
14. Bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Menurut Undang-Undang tersebut, pendaftaran tanah merupakan bentuk penjaminan kepastian hukum bagi warga negara dan meliputi beberapa kegiatan berupa pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----  
Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria:---  
1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*-----  
2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:--*  
a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*-----  
b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*-----  
c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*-----
15. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo juga melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut **PP 10/1961**), dimana terhadap bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran dilakukan penyeldikan terlebih dahulu terhadap riwayat bidang tanah tersebut;-----  
Pasal 3 ayat (2) PP 10/1961:-----



"Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:-----

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan-----

b. penetapan batas-batasnya."-----

16. Bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 dan PP 10/1961 dapat dilihat dengan dengan masih adanya dokumen asli surat riwayat tanah Aseni yang tidak dimiliki oleh Tergugat yaitu Surat Keterangan Hibah Tisot, dan dokumen-dokumen riwayat tanah Penggugat yang baru diminta dan diambil oleh Tergugat pada tanggal 10 April 2019 ketika dilakukan pengukuran ulang untuk memediasi para pihak;-----
17. Bahwa dengan tidak adanya dokumen asal usul riwayat tanah dalam penerbitan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat patutlah diragukan kebenaran atas gambar situasi objek sengketa sebagaimana asal usul riwayat tanah yang dimaksud;-----
18. Bahwa peta bidang tanah pada objek sengketa juga tidak sesuai dengan faktual penguasaan tanah selama ini termasuk dengan batas-batas tanah yang ada selama ini berupa tanaman tumbuh serta tidak sesuai dengan penentuan titik-titik batas tanah saat dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat tahun 1994. Hal ini merugikan Penggugat baik secara administrasi pertanahan dan juga secara keperdataan;-----
19. Bahwa objek sengketa a quo telah **cacat prosedur dan cacat substansi** sebagai KTUN. **Cacat prosedur** karena objek sengketa diterbitkan tanpa mengumpulkan dan atau memperhatikan data dan dokumen riwayat tanah serta penentuan titik batas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) PP 10/1961. Sedangkan **cacat substansi** karena isi di dalam objek sengketa yang diterbitkan tidak sesuai baik pada peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi serta luasan tanah



dengan dokumen-dokumen riwayat tanah serta faktual terhadap penguasaan tanah tersebut.-----

**OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB):-----**

20. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak cermat, tidak teliti dan tidak profesional sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketelitian, asas profesionalitas dan asas keadilan;-----
21. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah adanya perbedaan peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa dengan dokumen riwayat tanah telah menimbulkan sengketa tanah dan memberikan ketidakpastian hukum pada masing-masing pihak, karena disatu pihak menggunakan sertifikat sebagai dasar pengakuan hak tanah namun di lain pihak sertifikat (in casu objek sengketa) terbit tidak sesuai dengan riwayat tanah;-----
22. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan dan ketelitian adalah terbitnya objek sengketa tidak sesuai titik-titik batas pada saat pengukuran tanah dan tidak sesuai dengan dokumen riwayat tanah. Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dengan mengabaikan riwayat tanah yang menjadi dasar untuk dilakukan pengukuran tanah. Ketidakermatan dan ketidaktelitian tersebut juga dengan tidak adanya dokumen-dokumen riwayat tanah pada saat diterbitkannya objek sengketa;-----
23. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas profesionalitas adalah terbitnya objek sengketa atas ketidakcermatan dan ketidaktelitian didasari atas



ketidakprofesional Tergugat sebagai pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dalam memverifikasi atau memastikan data pendukung sebelum objek sengketa diterbitkan;-----

24. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas keadilan adalah terbitnya objek sengketa yang tidak sesuai dengan dokumen riwayat tanah dan penguasaan fisik tanah dan akhirnya menguntungkan Aseni telah memberikan ketidakadilan bagi Penggugat.-----

VI. **PERMOHONAN/PETITUM:**-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, selanjutnya kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu c.q. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 286 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 31-3-94, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 755/1994 tanggal 31-3-1994 dengan luas 1.800 M<sup>2</sup> atas nama Aseni terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, seluas dan sebatas 630 M<sup>2</sup>;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pencatatan penghapusan Sertifikat Hak Milik Nomor: 286 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 31-3-94, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 755/1994 tanggal 31-3-1994 dengan luas 1.800 M<sup>2</sup> atas nama Aseni terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa



- Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, seluas dan  
sebatas 630 M<sup>2</sup>;-----  
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau,-----

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat  
telah mengajukan jawabannya melalui Persidangan Secara e-court  
tertanggal 20 Mei 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil para Penggugat kecuali  
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 286, Desa Pasar  
Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara,  
Provinsi Bengkulu, tanggal 31-3-94, Surat Ukur/Gambar Situasi  
Nomor: 755/1994, tanggal 31-3-1994, dengan luas 1.800 M<sup>2</sup> (seribu  
delapan ratus meter persegi), atas nama ASENI. Desa Pasar Pedati,  
Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi  
Bengkulu. telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10  
Tahun tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya;-----
3. Bahwa terhadap pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata  
Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang  
waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau  
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara.berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun  
1986, sehingga pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Sertipikat  
Hak Milik Nomor: 286, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok



- Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tanggal 31-3-94, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 755/1994, tanggal 31-3-1994, dengan luas 1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama ASENI. Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. telah melampaui jangka waktu. Karena A.Rahman Mengetahui Tanahnya dirugikan adalah pada tanggal 12 Maret 2019 bersurat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Permohonan mediasi. Sehingga sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan diajukan gugatan perkara *a quo* telah melampaui jangka waktu pengajuan gugatan;-----
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga menurut tergugat seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkke Berklaard*).-----

**DALAM POKOK PERKARA:-----**

Bahwa semua yang tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.-----

1. Point 9 Dasar Alasan Gugatan Penggugat:-----  
Bahwa bentuk tanah pada peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa tidak sesuai dengan dokumen riwayat tanah berupa surat keterangan hibah dari Atisyah (Tisot) kepada Zastarjon (Pemilik tanah awal sebelum dibeli ASENI) tertanggal 31 Agustus 1993. Di dalam dokumen tersebut bentuk tanah yang dikuasai oleh





ASENI adalah persegi riwayat dengan ukuran Panjang 120 M dan

Lebar 9,75 M.-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, terhadap gambar

ukur/gambar situasi objek sengketa adalah benar hasil gambar

petugas ukur, gambar didasarkan pada penunjukan para pemilik

tanah di lapangan. Terhadap gambar/bentuk pada alas hak adalah

gambar perkiraan yang belum pernah dilakukan pengukuran slang

secara kadasteral.-----

2. Point 10 Dasar Alasan Gugatan Penggugat:-----

Bahwa ukuran luasan tanah pada objek sengketa juga tidak sesuai

dengan dokumen Surat Keterangan Hibah Tisot tersebut, dalam

objek sengketa luasan yang dikuasai Aseni seluas 1.800 M<sup>2</sup>

sementara pada dokumen Surat Keterangan Hibah Tisot adalah

1.170 M<sup>2</sup> (Diperoleh dari Panjang 120 M X Lebar 9,75 M).-----

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, luas yang ada pada alas hak

adalah luas perkiraan yang berarti luasnya bisa kurang ataupun

lebih, luas yang pasti adalah luas hasil pengukuran yaitu seluas

1.800 M<sup>2</sup>.-----

3. Point 11 Dasar Alasan Gugatan Penggugat:-----

Bahwa peta bidang tanah gambar situasi objek sengketa dan luasan

tanah objek sengketa bila disandingkan dengan dokumen asal usul

riwayat tanah baik milik Penggugat ataupun Surat Keterangan Hibah

Tisot, maka ada kelebihan tanah seluas 630 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh

ASENI baik dalam peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi

objek sengketa maupun pada ukuran luasan tanah objek sengketa.-

Point 12 Dasar Alasan Gugatan Penggugat:-----

Bahwa kelebihan luas tanah 630 M<sup>2</sup> tersebut adalah milik

penggugat, hal ini didasari pada Peta bidang Penggugat

sebagaimana yang termuat di dalam dokumen riwayat tanah milik

Penggugat yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik

Penggugat dan Surat Keterangan Hibah Tisot. Sehingga kelebihan





- tersebut adalah milik Penggugat yang seharusnya termuat di dalam sertifikat hak milik Penguat dan bukan pada objek sengketa.-----  
Bahwa terhadap dalil penggugat di atas, maka terhadap kelebihan tanah seluas 630 M<sup>2</sup> yang didalilkan Penggugat itu tidak ditemukan pada saat pengukuran ulang, luas keliling hasil pengukuran ulang ketiga sertifikat adalah 5.800 M<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus meter persegi), sehingga tidak ditemukan dimana luasan kelebihan tanah yang didalilkan oleh Penggugat.-----
4. Point 14 Dasar Alasan Gugatan Penggugat;-----  
Bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut dasar hukum yang digunakan adalah kabur atau tidak jelas.-----
5. Point 15 Dasar Alasan Gugatan Penggugat;-----  
Bahwa Penerbitan objek sengketa a quo juga melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana terhadap bidang tanah yang dilakukan pengukuran dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap riwayat tanah tersebut.-----  
Bahwa terhadap dalil penggugat, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang *Pendaftaran* Tanah, dimana terhadap bidang tanah yang dilakukan pengukuran dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap riwayat tanah tersebut, sehingga terbitnya peta bidang tanah, gambar ukur/gambar situasi dan sertifikat perkara a quo.-----
6. Point 16 Dasar Alasan Gugatan Penggugat;-----  
Bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PP 10/1961 dapat dilihat dengan masih adanya dokumen asli surat riwayat tanah ASENi yang tidak dimiliki oleh Tergugat yaitu Surat Keterangan Hibah Tisot, dan dokumen-dokumen Riwayat



tanah Penggugat yang baru diminta dan diambil oleh Tergugat pada tanggal 10 April 2019 ketika dilakukan pengukuran ulang untuk memediasi para pihak.-----

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.-----

7. Point 20 Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB):-----

Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak cermat, tidak teliti dan tidak professional sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketelitian, asas profesionalitas dan asks keadilan;-----

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut diatas, penertbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik;-----

8. Point 21 Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) :Bahwa Objek sengketa

bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah adanya perbedaan peta bidang tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa dengan dokumen riwayat tanah telah menimbulkan sengketa tanah dan memberikan ketidakpastian hukum pada masing-masing pihak, karena disatu pihak menggunakan sertipikat sebagai dasar pengakuan hak tanah namun di lain pihak sertipikat

(in casu objek sengketa) terbit tidak sesuai dengan riwayat tanah;---  
Bahwa terhadap dalil pengugat tersebut di atas, objek sengketa,

penerbitan objek sengketa memberikan kepastian hukum terhadap



- pemilik tanah sebagai bukti yang kuat. terbitnya sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan riwayat tanah;-----
9. Point 22 Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) :Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan dan ketelitian adalah terbitnya objek sengketa tidak sesuai dengan titik-titik batas pada saat pengukuran tanah dan tidak sesuai dengan dokumen riwayat tanah yang menjadi dasar untuk dilakukan pengukuran tanah;-----  
Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut diatas, penunjukan dan penerbitan tanah objek sengketa telah sesuai dengan Riwayat tanah dan penunjukan batas oleh pemilik tanah saat dilakukan pengukuran oleh petugas ukur, sehingga telah sesuai dengan penunjukan batas oleh para pemilik tanah;-----
10. Point 23 Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----  
Bahwa objek dengketa bertentangan dengan asas profesionalitas adalah terbitnya objek sengketa atas ketidakcermatan dan ketidaktelitian didasari atas ketidakprofesional Tergugat sebagai pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dalam memverifikasi atau memastikan data pendukung sebelum objek sengketa diterbitkan;-----  
Bahwa terhadap dalil penggugat di atas, penertbitan objek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pertauran Dasar Pokok Pokok Agraria dan Pertauran Pemeritan Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, telah cermat dan profesional dalam proses penerbitan objek sengketa;-----
11. Point 24 Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----  
Bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas keadilan adalah terbitnya objek sengketa yang tidak sesuai dengan dokumen riwayat tanah dan penguasaan fisik tanah dan akhirnya



menguntungkan ASEN telah memberikan ketidakadilan bagi  
Penggugat;-----  
Bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, penerbitan objek sengketa  
telah sesuai dengan riwayat tanah dan penguasaan fisik yang  
didasarkan pada penunjukan bates oleh para pihak saat  
dilaksanakan pengukuran secara kadasteral;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada  
Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini  
dengan menyatakan;-----

**DALAM EKSEPSI;-----**

1. Menerima Jawaban Tergugat.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

**DALAM POKOK PERKARA:-----**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya  
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk  
verklard*);-----

1. Menyatakan Tergugat telah memproses permohonan Sertipikat Hak  
Milik Nomor: 286, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa,  
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tanggal 31-3-94,  
Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 755/1994, tanggal 31-3-1994,  
dengan luas 1.800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi), atas  
nama ASEN. Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa,  
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. telah sesuai dengan  
Peraturan Menteri Agraria Nomor: 10 Tahun 1961 tentang  
Pendaftaran Tanah.-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang muncul dari perkara  
ini.-----



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Atas segala perhatian yang dilimpahkan Majelis Hakim, tergugat menyampaikan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intevensi telah mengajukan jawabannya melalui persidangan secara e-court tertanggal 20 Mei 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

A. **DALAM EKSEPSI:**-----

1. **Kewenangan Absolut:**-----

- a. Bahwa yang menjadi dasar dalam gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam angka V Romawi pada point 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah Sengketa Hibah.-----
- b. Bahwa kewenangan mengadili sengketa hiba menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa "...kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam..." ;-----
- c. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*.-----
- d. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, maka pengadilan harus menyatakan tidak berwenang harus lah tidak diterima.-----

2. **Gugatan Daluwarsa:**-----

- a. Bahwa pengajuan gugatan harus dalam tanggang waktu waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- b. Bahwa sebagaimana objek gugatan angka I halaman 1, yang menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha



Negara, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 286 Desa Pasar  
Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu  
Utara Provinsi Bengkulu tanggal 31-394, Surat  
Ukur/Gambar situasi Nomor: 755/1994 dengan luas  
1.800M<sup>2</sup> atas nama Aseni yang terletak di Desa Pasar  
Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu  
Utara Provinsi Bengkulu;-----

- c. Bahwa Penggugat sama-sama menerima sertipikat atas  
namanya sendiri dan atas nama Zastrajon dan Manursyah  
dan lain-lain, bahkan satu sertifikat milik Penggugat.-----
- d. Bahwa pemilik sertipikat milik dari ketiga-tiganya,  
menerima pada tahun 1994, secara bersama-sama.-----
- e. Bahwa oleh karena itu Penggugta telah mengetahui atau  
setidak-tidaknya tahun 1994, bahkan sudah mengetahui  
sudah diterimanya, sehingga sudah melebihi 90 (sembilan  
puluh) hari.-----
- f. Bahwa semenjak Aseni (Tergugat Intervensi) meneggur  
Penggugat pada bulan Desember 2007, pada saat itu aseni  
memberi tau kepada penggugat tanahnya seperti itu, maka  
Penggugat setidaknya-tidaknya Penggugat mengetahui tahun  
2007.-----
- g. Bahwa dari tahun 2007 sampai pada tahun 2020 sudah  
melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari.-----
- h. Bahwa Penggugat tidak konsisten di dalam angka V  
Romawi pada point 1, 4 dan 6, bahwa pada saat itu  
Tergugat Intervensi sudah menunjukan, bahkan sudah  
diketahui adanya perbedaan gambar itu.-----
- i. Bahwa penggugat tidak konsisten di dalam menentukan  
kapan diketahuinya sebagaimana pada angka IV point 1,  
yaitu pada tanggal 11 April 2019, dan angka V Romawi  
dalam point 4, diketahui pada tanggal Februari 2019,





- seharusnya sudah diketahui dan pada angka V Romawi dalam point 6, pada tanggal 12 Maret 2019.-----
- j. Bahwa sebagaimana tanggal-tanggal di atas sudah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai gugatan diajukan.-----
- k. Bahwa oleh karena objek gugatan diterbitkan pada tahun 1994, maka Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tidak bisa diberlakukan (tidak mengharuskan upaya administratif), sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 juga tidak mengatur upaya administratif, maka penghitungan tersebut sebagaimana diakui oleh Penggugat sudah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari.-----
3. **Upaya Administratif:**-----
- a. Bahwa Upaya administratif yang dimaksud dalam .. dan diatur dalam perma... terdiri dari keberatan dan banding,---
- b. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat di dalam angka V Romawi Point 5 dan 6, baru upaya keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ;-----
- c. Bahwa upaya banding sebagaimana dimaksud pasal 78, dalam hal ini kanwil BPN Provinsi, belum digunakan.-----
- d. Bahwa upaya keberatan dan banding belum digunakan, maka pengadilan belum berwenang mengadili gugatan.-----
- e. Bahwa oleh karena pengadilan tidak berwenang, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.-----
4. **Gugatan Obscuurlibel:**-----
- a. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Sertifikat hak milik tanggal 31-3-1994 Nomor: 286 dengan surat ukur/gambar situasi nomor 755/1994 dengan luas 1.800M<sup>2</sup> atas nama Aseni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah (dahulu Bengkulu Utara);-----





- b. Bahwa pada tahun 2007 telah dilakukan peralihan hak dari pemilik awal Zastarjon kepada Aseni;-----
- c. Bahwa setelah peralihan hak tersebut pada tahun 2007 Tergugat Intervensi sudah menegur Penggugat;-----
- d. dan Tergugat Intervensi karena batas-batas tanah dalam surat ukur/gambar situasi sertifikat hak milik Tergugat Intervensi tidak sesuai dengan batas-batas surat keterangan hibah milik Penggugat;
- e. Bahwa dalam rentang waktu terbitnya objek sengketa pada 31 Maret 1994 sampai dengan februari 2007 (13 tahun) tidak adanya perselisihan antara Zastarjon dengan Penggugat;-----
- f. Bahwa Penggugat telah memiliki sertifikat hak milik nomor: 313 dengan surat ukur/gambar situasi nomor: 756/1994 atas nama A Rahman Apandi, tertanggal 31 Maret 1994 atas tanahnya tersebut;-----
- g. Bahwa oleh karenanya perselisihan ini adalah mengenai surat keterangan hibah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama;-----
- h. Bahwa berdasar hal tersebut, penggugat keberatan atas surat ukur/gambar situasi nomor: 755/1994 mengenai batas yang tidak sesuai dengan surat keterangan hibah, oleh karenanya gugatan penggugat kabur dan tidak dapat diterima.-----

B. **DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi;-----
2. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Tergugat Intervensi dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.-----



3. Bahwa pada angka V Romawi point 1, 2 dan 3 pada halaman 5,  
Akan Tergugat Intervensi Tanggapi sebagai berikut:-----  
a. Bahwa betul Sertipikat Hak Milik Penggugat yang  
bersamaan dikeluarkan dengan objek gugatan (Sertifikat  
Hak Milik Nomor: 286 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok  
Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal  
31-394, Surat Ukur/Gambar situasi Nomor: 755/1994  
dengan luas 1.800M<sup>2</sup> atas nama Zastrajon yang sudah  
diahlikan kepada Aseni (Tergugat Intervensi) pada tanggal  
26 Februari 2007).-----  
b. Bahwa sertipikat hak milik penggugat dikeluarkannya dalam  
satu SK yang ditandatangani dengan milik objek sengketa  
(Sertifikat Hak Milik Nomor: 286 Desa Pasar Pedati  
Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara  
Provinsi Bengkulu tanggal 31-394, Surat Ukur/Gambar  
situasi Nomor: 755/1994 dengan luas 1.800M<sup>2</sup> atas nama  
Zastrajon yang sudah diahlikan kepada Aseni (Tergugat  
Intervensi) pada tanggal 26 Februari 2007 yang bersamaan  
di keluarkan pada tanggal 31 Maret 1994.-----
4. Bahwa pada angka V Romawi point 4 dan 5 pada halaman 5.  
Akan Tergugat Intervensi Tanggapi sebagai berikut:-----  
a. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat  
Intervensi bukan pada tanggal April 2019, melainkan pada  
bulan Desember 2007;-----  
b. Bahwa pada saat itu sudah ditujukan, dikarnakan bangunan  
Penggugat masuk ditanah Tergugat Intervensi seluas 105  
M<sup>2</sup>:-----
5. Bahwa pada angka V Romawi pada point 6 dan 7 pada halaman  
5. Akan Tergugat Intervensi Tanggapi sebagai berikut:-----  
a. Bahwa benar Badan Pertanahan Nasional kabupaten  
Bengkulu Tengah telah mengukur ulang, yang menyatakan



bahwa kembali pada surat ukur/situasi gambar sertipikat masing-masing, yang artinya Surat Ukur/Gambar situasi itu adalah benar.-----

6. Bahwa pada angka V Romawi pada point 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 sudah terjawab dalam Eksepsi angka 3 bagian Kewenangan

Pengadilan Agama di atas.-----

7. Bahwa pada angka V Romawi pada point 14, dan 15 Akan

Tergugat Intervensi Tanggapi sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pendaftaran tanah dinyatakan lengkap, apabila syarat-syarat sebagaimana Pasal 19 ayat 2 terpenuhi, maka baru bisa dibayar dan selanjutnya dilakukan tindakan, sehingga perlu kami pertanyakan, mengapa ada surat keterangan hibah ditangan Penggugat ?-----

8. Bahwa pada angka V Romawi pada point 16, 17 dan 18. Akan

Tergugat Intervensi Tanggapi sebagai berikut:-----

- a. Bahwa bagaimana mungkin ada 2 (dua) surat hibah.-----  
b. Bahwa kalau memang ada dua surat hibah, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama.-----

9. Bahwa pada angka V Romawi pada point 20, 21 23, dan 24.

Akan Tergugat Intervensi Tanggapi sebagai berikut:-----

- a. Bahwa bagaimana mungkin BPN menerbitkan sertipikat tanpa alas hak.-----  
b. Bahwa bagaimana mungkin BPN menerbitkan sertipikat, sedangkan penguasaan hibah oleh penggugat dipertanyakan, dan untuk mengadili surat wasiat itu menjadi kewenangan pengadilan agama, sehingga BPN tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.----

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka Tergugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:-----



**DALAM EKSEPSI:**-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang  
mengadili perkara ini;-----
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke  
Verklaard*);-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 286 dengan surat  
ukur/gambar situasi nomor: 755/1994 Menyatakan Pengadilan Tata  
Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili dengan luas 1.800  
M<sup>2</sup> atas nama Zastrajon (Aseni) yang terletak di desa pasar pedati  
kecamatan pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Utara;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik secara Elektronik Pada  
Persidangan Tanggal 4 Juni 2020:-----

Menimbang, Bahwa atas Replik Pihak Penggugat Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara Elektronik Pada  
Persidangan tanggal 11 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa  
foto copy surat-surat yang telah diberi materai diberi tanda Bukti P-1  
sampai dengan P-11, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 286 Desa Pasar



- Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 31-3-94, Surat Ukur Nomor: 755/1994 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Provinsi Bengkulu tanggal 31-3-1994 Luas 1.800 M2 atas nama Aseni, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);---
2. Bukti P-2 Surat Keterangan Hibah Tanah dari Atisyah (Tisot) kepada Zastarjon tanggal 31 Agustus 1993, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
3. Bukti P-3 Sertipikat Hak Milik Nomor: 313 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 31-3-1994, Gambar Situasi Nomor: 756/1994 tanggal 31-3-1994 luas 2.000 M2 atas nama A. Rahman Apandi, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
- 
4. Bukti P-4 Surat dari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bengkulu Tengah Tanda Terima Dokumen Surat-Surat Riwayat Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00313 yang terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 10 April 2019, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
5. Bukti P-4.1. Surat Keterangan Pemberian Sebidang Tanah dari Abdul Hakim kepada Nurjenah tanggal 6 April 1981, (Fotokopi Sesuai Dengan



- Fotokopi);-----
6. Bukti P-4.2. Surat Pernyataan Atas Nama Nurjena tanggal 19 April 1984, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
7. Bukti P-4.3. Surat Keterangan Dari Kepala Desa Pasar Pedati tanggal 21 April 1984, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
8. Bukti P-4.4. Surat Keterangan Pemberian Sebidang Tanah dari Afandi kepada A. Rahman, Oktober 1986, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
9. Bukti P-4.5. Surat Pernyataan Dari A. Rahman Apandi tanggal 5 Juni 1993, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
10. Bukti P-4.6. Surat Keterangan dari Kepala Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 08/SK/VI/1993 tanggal 10 Juni 1993, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
11. Bukti P-4.7. Gambar Lokasi Tanah A. Rahman, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
12. Bukti P-5. Kartu Keluarga Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atas nama Kepala Keluarga A. Rahman, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
13. Bukti P-6. Surat tanggal 13 Januari 2020 dari Kuasa Hukum A. Rahman yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah perihal





Pengaduan Keberatan Atas Surat Ukur Nomor:

756/1994 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 313

Tahun 1994 atas nama A. Rahman Apandi,

(Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

14. Bukti P-7

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bengkulu Tengah Nomor: 29/600-17.19/I/2020

perihal Pengaduan Keberatan Atas Surat Ukur

Nomor 756/1994 dalam Sertipikat Hak Milik

Nomor: 313 Tahun 1994 atas nama A. Rahman

Apandi, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);---

15. Bukti P-8

Surat tanggal 11 Februari 2020 dari Kuasa

Hukum A. Rahman yang ditujukan kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah

perihal Pengaduan Keberatan Atas Surat Ukur

Nomor: 756/1994 dalam Sertifikat Hak Milik

Nomor: 313 Tahun 1994 atas nama A. Rahman

Apandi dan Surat Ukur Nomor: 755/1994 dalam

Sertifikat Hak Milik Nomor: 286 Tahun 1994 atas

nama Aseni, (Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

16. Bukti P-9

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bengkulu Tengah Nomor: 105/17.19-200/II/2020

sifat Segera Perihal Pengaduan Keberatan atas

Surat Ukur Nomor: 756/1994 dalam Sertipikat

Hak Milik Nomor: 313 Tahun 1994 atas nama A.

Rahman Apandi dan Surat Ukur Nomor: 755/1994

dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Aseni





tanggal 13 Februari 2020, (Fotokopi Sesuai Dengan

17. Bukti P-10 Aslinya);-----  
Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor:  
7/Pdt.G/2019/PN Agm tanggal 30 April 2020.

(Fotokopi Sesuai Dengan

18. Bukti P-11 Salinan);-----  
Surat Keterangan Hibah dari Atisyah (Tisot)  
Kepada Masyhura tanggal 27 September 1993.

(Fotokopi Sesuai Dengan

Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya  
Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa  
foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah  
pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda  
Bukti T-I sampai dengan T-XVI, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T-I Buku Tanah Hak Milik Nomor: 286 Desa Pasar  
Pedati Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten  
Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Luas 1.800 M2  
tanggal 31-3-94 atas nama Aseni, (Fotokopi  
Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti T-II Surat Ukur Nomor: 755/1994, Desa Pasar Pedati  
Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu  
Utara Provinsi Bengkulu tanggal 31 -3-1994,  
(Fotokoi Sesuai Dengan  
Aslinya);-----
3. Bukti T-III Berita Acara Rapat Mediasi Sengketa Batas  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 00311, Nomor: 00313  
dan Nomor: 00315 Ketiga Hak Milik ini Terletak di



- Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa  
Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 1 April  
2019, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-
4. Bukti T-IV Berita Acara Rapat Mediasi Sengketa Batas  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 00311, Nomor: 00313  
dan Nomor: 00315 Ketiga Hak Milik ini Terletak di  
Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa  
Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 23 April  
2019, (Fotokopi Sesuai Dengan  
Aslinya);-----  
-
5. Bukti T-V Surat Permohonan Hak Milik atas nama Zastarjon  
tanggal 29-12-1993, (Fotokopi Sesuai Dengan  
Aslinya);-
6. Bukti T-VI Surat Pernyataan Mempunyai Bangunan atas  
nama Zastarjon tanggal 31-8-1993, (Fotokopi  
Sesuai Dengan  
Aslinya);-----  
-
7. Bukti T-VII Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Pedati  
Nomor: 17/SK/VIII/1993 tanggal 31 Agustus 1993  
yang diketahui oleh Camat Pondok Kelapa  
Nomor: 197/SK/IX/93 tanggal 6-9-93, (Fotokopi  
Sesuai Dengan  
Aslinya);-----  
-
8. Bukti T-VIII Surat Pernyataan Zastarjon tanggal 31 Agustus  
1993 dan diketahui Kepala Desa Pasar Pedati,  
(Fotokopi Sesuai Dengan



- Aslinya);-----
9. Bukti T-IX Akta Jual Beli Nomor: 135/PK/AJB/II/2017 tanggal 16 Februari 2007 antara Zastarjon kepada Aseni dibuat dihadapan Arnaldi, S.H., PPAT tanggal 16 Febrauri 2007, (fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
10. Bukti T-X Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor: 60/HM/BU/PERONA.P/BPN/1994 tanggal 10 Maret 1994 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Saudara Mukhlis, I.H., DKK Dalam Rangka Prona.P Tahun Anggaran 1993/1994, (Fotokopi Sesuai Dengan Footkopi);-----
- 
11. Bukti T-XI Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Zastarjon, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
12. Bukti T-XII Buku Tanah Nomor: 313 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Gambar situasi Nomor 756/1994 tanggal 31-03-1994 Luas 2.000 M2 atas nama A. Rahman Apandi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
13. Bukti T-XIII Gambar Situasi Nomor: 756/1994 tanggal 31-03-1994 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Luas 2.000 M2 atas nama A. Rahman Apandi. (Fotokopi Sesuai Dengan



Aslinya);-----

14. Bukti T-XIV Buku Tanah Nomor: 05256 Desa Pasar Pedati  
Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu  
Tengah Provinsi Bengkulu tanggal 28-10-2012,  
Surat Ukur Nomor 170/Pasar Pedati/2012 tanggal  
27-10-2012 Luas 370 M2 atas nama Apsa.  
(Fotokopi Sesuai Dengan  
Aslinya);-----

15. Bukti T-XV Surat Ukur Nomor: 00170/PASAR PEDATI/2012  
tanggal 27 Oktober 2012 Desa Pasar Pedati  
Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu  
Tengah Provinsi Bengkulu Luas 370 M2 atas nama  
Apsa. (Fotokopi Sesuai Dengan  
Aslinya);-----

16. Bukti T-XVI Peta Bidang Tanah Hasil Pengukuran Keliling Desa  
Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa  
Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.  
(Fotokopi Sesuai Dengan  
Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya  
Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti  
surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan  
cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti  
tersebut diberi tanda Bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-9, yakni  
sebagai berikut:-----



1. Bukti T II Intv- Sertipikat hak Milik Nomor 286 Desa Pasar Pedati  
1 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu  
Utara Provinsi Bengkulu tanggal 31-3-94, Surat  
Ukur Nomor: 755/1994 Desa Pasar Pedati  
Kecamatan Pondok Kelapa Provinsi Bengkulu  
tanggal 31-3-1994 Luas 1.800 M2 atas nama  
Aseni, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti T II Intv- Akta Jual Beli Nomor: 135/PK/II/2007 tanggal 16  
2 Februari 2007, (Fotokopi Sesuai Dengan  
Fotokopi);-----
3. Bukti T II Intv- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
3 Bengkulu Tengah Nomor: 121/UND-17.19-  
200/III/2019, sifat Segera, perihal Undangan  
Mediasi tanggal 27 Maret 2019, (Fotokopi Sesuai  
Dengan Aslinya);-----
4. Bukti T II Intv- Gambar Situasi Nomor: 756/1994 Dalam  
4 Seripikat Hak Milik Nomor 313 tanggal 31 Maret  
1994 atas nama A. Rahman Apandi, (Fotokopi  
Sesuai Dengan Fotokopi);----
5. Bukti T II Intv- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:  
5 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang  
Pendaftaran Tanah, (Fotokopi Sesuai Dengan  
Fotokopi);-----
6. Bukti T II Intv- Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata  
6 Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor: 8 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015,  
(Fotokopi Sesuai Dengan  
Fotokopi);-----
7. Bukti T II Intv- Surat tanggal 5 Desember 2019 perihal Gugatan



- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 7                     | atas nama Manursyah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----  |
| 8. Bukti T II Intv- 8 | Surat tanggal 18 Mei 2020 perihal Gugatan atas nama Aseni yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----   |
| 9. Bukti T II Intv- 9 | Sertipikat Hak Milik Nomor: 311 tanggal 31-3-1994 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Gambar situasi Nomor 757/1994 tanggal 31-03-1994 Luas 2.000 M2 atas nama Mandursyah. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);----- |

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang selengkapnya keterangan saksi Atas Nama **ASMAWITA dan MAIDA TAUFANI**, tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang masing-masing sebagai berikut:-----

1.	KETERANGAN	SAKSI	ATAS	NAMA
	ASMAWITA:-----			

- Bahwa saksi mengetahui proses hibah tersebut, Pertama Atisyah memiliki sebidang tanah dengan lebar 39 m dan panjang 120 m dan tanah tersebut dibagi rata kepada 5 (lima) anaknya, empat orang anaknya di bagian depan dengan masing-masing lebar 9,75





m dan panjang 120 m, pada tahun 1993 dibuat surat hibah dan pada tahun 1994 dibuat sertifikat melalui program prona;-----

- Bahwa saksi menjelaskan Atisyah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Asia, Amaryati, Apsah, Masyhura dan Tarbia;-----
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2003;----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ada pengukuran dari BPN Tahun 1994 saksi Hadir;-----
- bahwa selain saksi yang hadir pada saat pengukuran adalah Nenek Atisyah, Manursyah, Kepala Desa, dari BPN;-----
- Bahwa pada saat pengukuran oleh BPN pada tahun 1994 itu dilakukan pengukuran di bagian Timur saja;-----
- bahwa sebelah barat tanah yang saksi tempati tersebut berbatasan dengan tanah Masyhura, sebelah utara dengan tanah A. Rahman, sebelah timur dengan jalan raya dan sebelah selatan dengan tanah Apsah;-----
- Bahwa menjelaskan pada saat pengukuran tidak ada pihak BPN yang menunjukan surat tugas;-----
- Bahwa tanah tersebut atas nama Atisyah diberikan kepada cucunya yang bernama Zastarjon;-----
- Bahwa setelah pengukuran tidak ada yang disampaikan oleh pihak BPN;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut sudah dibangun 1 (satu) buah rumah permanen atas nama Zastarjon;-----
- Bahwa luas tanah tersebut Lebar tanah 9,75 m dan lebar rumah 9 m panjang 6 m;-----



- Baahwa saksi pernah tinggal di desa pasar pedati kecamatan pondok kelapa dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2003;-----
- Bahwa saksi tahu dengan A. Rahman sebagai tetangga;-----
- Bahwa selain A. Rahman yang bertetangga dengan saksi adalah Ibu Apsah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan A. Rahman sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2003;-----
- Bahwa saksi sejak bertetangga dengan A. Rahman tidak pernah ada persoalan tanah dengan A. Rahman;-----
- Bahwa tanah milik saksi adalah tanah hibah dari Atisyah nenek dari Zartarjon suami saksi;-----
- Bahwa setahu saksi luas tanah Atisyah tersebut Lebar 39 m dan panjang 120 m;-----
- Bahwa tanah Atisyah tersebut bukan semuanya milik Zastarjon;----
- Bahwa saksi menjelaskan yang dapat tanah dari nenek Atisyah tersebut adalah Amaryati anak nenek yang nomor dua Tarbia anak nenek yang bungsu, Apsah anak nenek yang nomor tiga dan Zastarjon cucu nenek Atisyah;-----
- Bahwa luas tanah yang didapat oleh Zastarjon tersebut adalah 9,75 m x 120 m;-----
- Bahwa bentuk tanah yang dibagi oleh nenek Atisyah itu adalah persegi panjang sama luas;-----
- Bahwa saksi mendapat tanah hibah dari nenek Atisyah itu surat hibahnya tahun 1993;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat hibah tersebut karena saksi sendiri yang buat untuk membuat sertifikat melalui program prona;-----



- Bahwa tanah hibah yang diberikan oleh nenek Atisyah dibuat surat hibah tersebut hanya untuk tanah Zastarjon untuk tanah hibah yang lain saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sampai saat ini surat hibah tersebut aslinya masih dipegang oleh saksi;-----
- Bahwa setelah membuat surat hibah yang saksi lakukan untuk pengurusan sertipikat tersebut adalah menemui Kepala Desa yang bernama Yabani dan Kepala Dusun I Desa Pasar Pedati yang bernama Manursyah, kebetulan pada saat itu sedang ada program prona;-----
- Bahwa kepala desa dan kepala dusun tandatangan dalam surat hibah tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada tanda batas-batasnya tanah Zastarjon tersebut;-----
- Bahwa tanah milik Zastarjon tersebut Sebelah Timur dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan Apsah, sebelah Utara dengan A. Rahman dan sebelah Barat dengan Masyhura;-----
- Bahwa batas awal tanah antara Zastarjon dengan A. Rahman di bagian depan ada ditanam pohon mangga tepat di patok dan sampai saat ini masih ada;-----
- Bahwa Pohon mangga itu berbatasan dengan tanah A. Rahman;----
- Bahwa selain pohon mangga di belakang banyak pohon kelapa;----
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 1994 pengukuran dilakukan mulai dari tanah Apsah sampai dengan tanah A. Rahman;-----
- Bahwa pada saat pengukuran dilakukan Pengukuran di bagian depan saja;-
- Bahwa saksi tidak melihat sertipikat tanah tersebut;-----



- Bahwa tidak ada orang dari BPN yang meminta surat hibah itu kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual Zastarjon kepada orang lain;-----
- Bahwa tidak ada di BPN yang mengeluarkan keterangan bahwa tanah Zastarjon sudah diperjual belikan;-----
- Bahwa tanah yang diberikan Atisyah kepada Zastarjon itu berbentuk persegi panjang;-----
- Bahwa luas tanah yang dibagikan Atisyah itu kepada empat orang anaknya tersebut adalah Sama;-----
- Bahwa saksi terakhir tinggal di desa pasar pedati pada tanggal 31 Januari 2003;-----
- Bahwa pada saat ini saksi berdomisili di padang Sumatera Barat;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat milik A. Rahman;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di sana dari tahun 1986 sampai tahun 2003 tidak ada ada masalah batas dengan A. Rahman;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah A. Rahman dan Zastarjon sama-sama lurus;-----
- Bahwa setelah tanah tersebut dihibahkan kepada Zastarjon tidak pernah ada terjadi permasalahan dengan A. Rahman;-----
- Bahwa saksi mengetahui gambar situasi dalam sertipikat tanah milik Zastarjon tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Zastarjon itu Tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam sertipikat;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa bentuk tanah Zastarjon adalah persegi panjang tetapi di gambar situasi sertipikat tidak seperti itu



- Halaman 47 Dari 88 Perkara N0.5/G/2020/PTUN.BKL



- Bahwa tidak ada Penggugat memperlihatkan sertipikat miliknya kepada saksi;-----
- bahwa saksi pernah menceritakan kepada Ibu Nurjanah orang tua A. Rahman ada surat hibah;-----
- bahwa pada saat dilakukan pengukuran tidak ada keberatan yang disampaikan;-----
- bahwa tidak ada surat lain yang dibuat saksi dalam rangka ikut program prona tersebut;-----
- bahwa pada saat bidang tanah Zastarjon di ukur yang menunjukkan batas-batas tanahnya adalah Atisyah;-----
- bahwa pada saat pengurusan sertipikat tidak ada yang saksi serahkan kepada kepala desa untuk melengkapi persyaratan-persyaratan;-----
- bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa tanah tersebut dijual kepada Aseni;-----
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan Zastarjon dan surat akta jual beli tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;-----
- Bahwa saksi masih ada hubungan suami istri dengan Zastarjon;----
- Bahwa pada saat pengukuran yang hadir adalah Atisyah, Mazmuh, kepala Dusun dan Kepala Desa dan pihak BPN;-----
- Bahwa pada saat pengukuran Zastarjon tidak hadir;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran tersebut;-----





- Bahwa saksi menerima sertipikat tersebut Tahun 1994 dari BPN melalui Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pengukuran tanah A. Rahman dan Zastarjon ada tanah lain yang diukur;-----
- Bahwa sampai tahun 2003 tidak ada tetangga yang keberatan dengan masalah batas termasuk A. Rahman;-----
- Bahwa saksi menikah dengan Zastarjon pada tanggal 24 April 1986;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 1994 dari pihak A. Rahman siapa yang hadir adalah Mazmuh;-----
- bahwa pada saat pengukuran tidak ada ketidak sepakatan yang terjadi saat itu;-----
- Bahwa tanah A. Rahman di sebelah selatan berbatasanan dengan Tanah Zastarjon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi A. Rahman memperoleh tanah tersebut dari Ibunya Nurjanah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan batas tanam tumbuh yang ada antara A. Rahman dengan Zastarjon ada pohon mangga;-----
- Bahwa saksi menjelaskan selain pohon mangga di belakang ada pohon kelapa dan di dekat pohon mangga ada patok besi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan di bagian belakang dahulunya juga ada patok besi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan di sebelah selatan tanah Zastarjon tidak ada patok besi yang di batas dengan tanah A. Rahman saja yang ada patok besi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang memasang patok besi itu adalah Manursyah dengan Mazmuh;-----



- Bahwa saksi menjelaskan dahulu tidak ada pagar di batas antara tanah A. Rahman dengan Zastarjon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli antara Zastarjon dengan Aseni;-----
- Bahwa saksi menjelaskan mengapa tanah Atisyah itu dibagi menjadi 4 (empat) bagian sedangkan nenek Atisyah mempunyai 5 (lima) orang anak, di bagian depan dibagi kepada 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang anak lagi di bagian belakang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan luas tanah yang diberikan nenek Atisyah kepada Zastarjon adalah 9, 75 m x 120 m;-----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dan sebelum dilakukan pengukuran luas tanah Zastarjon itu sama;-----
- Bahwa saksi menjelaskan luas tanah yang diberikan kepada Zastarjon dalam surat pernyataan sama dengan yang ada dalam surat hibah;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di sana tidak ada yang mengatakan bahwa ini tanah ada yang mengambil atau sudah ada yang termasuk ke dalam tanah saksi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan alas hak untuk pengurusan sertifikat tersebut hanya surat keterangan hibah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat permohonan sertifikat yang dimohonkan sesuai dengan surat hibah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan luas tanah hibah dari Atisyah kepada Zastarjon Ukuran 9,75 m x 120 m, luasnya 1.170 m<sup>2</sup>;-----
- Bahwa pada saat saksi tinggal di tanah tersebut luas tanah yang dikuasai Zastarjon tersebut, 1.170 m<sup>2</sup>;-----



- Bahwa saksi baru mengetahui luas tanah hibah dengan yang ada dalam sertifikat ada perbedaan luasnya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berapa luas tanah yang ada dalam sertifikat;-----
- bahwa setelah saksi menerima sertifikat dari Kepala Desa saksi ada bercerita kepada Zastarjon dan dilihat berapa luas tanahnya;--
- Bahwa Surat hibah yang saksi buat itu aslinya berada dengan saksi;-----
- Bahwa tidak saksi tidak menyerahkan surat hibah sebagai alas hak karena BPN tidak meminta;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan surat pernyataan kepada Kepala Desa;-----
- Ketika batas yang ditunjukan oleh Atisyah, setelah terbit sertifikat luasnya 1.710 m2, Dahulu luasnya tidak seperti itu;-----
- bahwa saksi kenal dengan Atisyah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Zastrajon terhadap kedua surat tersebut;-----
- Bahwa surat hibah tersebut tidak pernah disampaikan kepada BPN;-----
- bahwa saksi tahu luas tanah yang tercantum dalam surat hibah tersebut pembagian dari Nenek Atisyah dan luas tanah 39 x 120 meter yang dibagi empat;-----
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan dan surat keterangan tersebut;-----
- bahwa suami saksi tidak pernah bercerita dia ada membuat dua surat



tersebut;-----

-

**2. KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA MAIDA**

**TAUFANI:**-----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pasar Pedati sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi Pernah menjadi kepala desa selama 8 (delapan) tahun Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah atas nama A. Rahman;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik A. Rahman;-----
- Bahwa tanah A. Rahman itu berbatasan sebelah utara berbatasan dengan Manursyah, sebelah barat dengan tanah kuburan, sebelah selatan berbatasan dengan Zastarjon dan sebelah timur dengan Jalan Raya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Zastarjon sebagai teman dan sebagai warga saksi pada saat itu;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Zastarjon setelah tahun 1984 saksi pernah akan membuat pangkalan minyak di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi akan membuat pangkalan minyak di atas tanah milik Zastarjon saksi menghubungi langsung Zastarjon;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Zastarjon tidak mengatakan berapa luas tanahnya tetapi ia mengatakan tanahnya berbatasan dengan tanah A. Rahman dan tanahnya lurus ke belakang;-----



- Bahwa pada saat Zastarjon menceritakan hal tersebut pada waktu itu tanah tersebut masih berpagar;-----
- Bahwa saksi tidak jadi membuat warung dan pangkalan minyak di atas tanah milik Zastarjon tersebut karena setelah saksi mengetahui sebenarnya luas tanah yang disampaikan oleh Zastarjon tidak cukup pada waktu itu saksi berharap lebar tanah itu lebarnya 15 m ternyata tidak sampai lebar tanah Zastarjon tersebut 9, 75 m;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi menjadi Kepala Desa tahun 2000 belum ada penerbitan sertifikat;-----
- Bahwa pada waktu peralihan kepala desa dari Yabani kepada saksi yang pada waktu itu kantor desa adalah di rumah sendiri jadi tidak ada sama sekali dokumen yang diserahkan kepala desa sebelum saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli antara Zastarjon dan Aseni pada tahun 2007;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui tanah Zastarjon sudah terjual setelah saksi tidak menjadi kepala desa;-----
- Bahwa pada saat saksi akan membuat pangkalan minyak Penggugat sudah menguasai tanah di sana;-----
- Bahwa Zastarjon tidak tinggal di atas tanah yang akan saksi jadikan pangkalan minyak tersebut rumah tinggal Zastarjon berada di depan tanah tersebut;-----
- Bahwa Pada saat itu tidak ada sama sekali permasalahan antara Zastarjon dengan A. Rahman;-----



- Bahwa setelah saksi tidak lagi menjadi kepala desa baru-baru ini terjadi permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara A. Rahman dengan Aseni pada tahun 2020;-----
- Bahwa pada saat sertifikat diterbitkan A. Rahman sudah tinggal di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kepemilikan tanah Zastarjon setahu saksi pada waktu pengukuran saksi akan membuat pengkalan minyak pada tahun 1984 pengakuan Zastarjon bahwa tanah tersebut miliknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2020 pernah diadakan mediasi antara A. Rahman dengan Aseni;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik A. Rahman tersebut karena di atas tanah A. Rahman pernah dibuat lapangan Voly;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Apsah berbatasan dengan tanah Zastarjon di sebelah selatan;-----
- Bahwa saksi sejak tahun 1984 mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Zastarjon tetapi saksi belum pernah melihat surat-surat tanah tersebut;-----
- Bahwa semenjak saksi menjadi kepala desa dari tahun 2000 sampai dengan 2008 belum pernah mereka menunjukan surat-surat tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah Zastarjon sebelum dibeli oleh Aseni;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Zastarjon suami dari Asmawita;-----





- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada tanah lain yang dibeli oleh Aseni;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik A. Rahman;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah A. Rahman di desa pasar pedati;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah A. Rahman Sekitar 500 m;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ada pengukuran tahun 1994 karena pada saat itu kepala desa bukan saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menjabat sebagai kepala desa tidak pernah ada laporan warga bahwa ada permasalahan tanah di desa pasar pedati;-----
- Bahwa saksi belum pernah sama sekali melihat sertipikat milik A. Rahman dan Aseni;-----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah tahu mendengar dari orang lain ada permasalahan antara A. Rahman dengan Aseni;-----
- Bahwa saksi mendengar ada masalah antara A. Rahman dengan Aseni ada cerita A. Rahman dengan Aseni sedang sengketa tanah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Ibu Apsah dengan Zastarjon adalah masih keluarga;-----
- Bahwa saksi tidak ada pada saat sengketa Antara A. Rahman dan Aseni dilakukan pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tersebut ada cerita dari saudara Buyung ada sengketa tanah antara A. Rahman dengan Aseni;-----



- Bahwa saksi Tidak tahu pada pokoknya apa yang dipermasalahkan tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2000 sampai dengan 2008 Tidak ada perselisihan antara Zastarjon dengan A. Rahman;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 2008 sampai sekarang tidak ada perselisihan batas antara A. Rahman dengan Aseni;-----
- Bahwa setelah tahun 1984 tanah tersebut masih milik Zastarjon;-
- Bahwa saksi tidak tahu Zastarjon pernah ada membeli tanah untuk menambah luas tanahnya dari orang lain;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1984 itu Zastarjon belum menikah dengan Asmawita;-----
- Bahwa pada tahun 1984 Zastarjon sudah mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya cuma belum ada dibuktikan dengan surat menyurat tanah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ibu Aseni tinggal di atas tanah yang dibelinya dari Zastarjon;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang selengkapny keterangan saksi Atas Nama **FERIYANTO SLAMET** dan **MUHYIDIN DS**, tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang masing-masing sebagai berikut:-----

1. **KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA FERIYANTO SLAMET**:-----

- Bahwa jabatan saksi di BPN Bengkulu Tengah adalah sebagai petugas ukur;-----



- Bahwa saksi Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menjadi petugas ukur di BPN Propinsi Bengkulu, Tahun 2012 sampai sekarang menjadi petugas ukur di BPN Bengkulu Tengah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk dilakukan pengukuran ulang adalah Fotokopi identitas, sertifikat asli dan mengisi belangko yang ada di BPN;-----
- Bahwa pada saat pengukuran ulang atas nama Aseni yang hadir adalah Pemilik tanah, pemilik tanah yang berbatasan dan perangkat desa;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah A. Rahman siapa yang menunjukkan batas-batas tanah, Batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Manursyah dan yang menunjukkan adalah A. Rahman dan Manursyah, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Aseni dan sebelah barat berbatasan dengan ibu Apsah, semuanya menyaksikan pada waktu pengukuran sesuai surat tugas menyeluruh tiga sertifikat tersebut atas nama Manursyah, A. Rahman dan Aseni;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pengukuran ulang tanah A. Rahman dengan Manursyah ada patok sedangkan tanah A. Rahman dengan Aseni tidak ada patok;-----
- Bahwa pada saat pengukuran ulang yang dihadiri oleh pemilik tanah dan perangkat desa Aseni juga dihadiri oleh suaminya dan A. Rahman juga dihadiri oleh istrinya dan Manursyah juga hadir anaknya;-----
- Bahwa pengukuran ulang tersebut dilakukan sekitar tanggal 10 April 2019;-----



- Bahwa saksi menjelaskan saat dilakukan pengukuran ulang tidak dikeluarkan berita acara, karena tidak ada kesepakatan para pihak;-----
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Aseni dengan A. Rahman lalu saksi menyampaikan pengukuran bisa dilaksanakan kembali apabila ada persetujuan batas antar para pihak;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada mediasi antara A. Rahman dengan Aseni yang dihadiri para pemilik tanah;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa mediasi dilakukan tidak ingat Tahun 2019;-----
- Bahwa saat mediasi daftar hadir ada dibuat dalam gambar ukur;---
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari mediasi tersebut tidak ada kesepakatan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran ulang dilakukan pengukuran keliling setiap sertifikat tanah yang dimediasi sesuai dengan petunjuk pemilik tanah dan pemilik tanah yang di sebelahnya;-----
- Bahwa para pihak yang bersengketa menyaksikan dan menunjukan titik-titik sehingga diukur berdasarkan titik-titik yang ditunjukan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan batas tanah Aseni dengan A. Rahman memang tidak terlihat sama sekali batas tanahnya;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi antara A. Rahman dengan Aseni;-----
- Bahwa pada saat pengukuran ulang ketiga sertifikat sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dan pada saat penunjukan batas itu mulai ada tidak sependapat;-----



- Bahwa mediasi dilakukan setelah dilakukan pengukuran ulang sekitar bulan april 2019;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipkat Nomor: 286 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipkat Nomor: 313;-----
- Bahwa saksi pernah melihat gambar situasi pada masing-masing sertipkat tersebut;-----
- Bahwa Pada saat pengukuran ulang yang dilakukan adalah luas total ketiga sertipkat setelah dilakukan pengukuran hasilnya luas 5.800 m2 sama dengan sertipkat yang ada dan untuk berapa luas tanah yang bermasalah tidak didapatkan karena tidak mencapai kesepakatan;-----
- Bahwa pengukuran ulang dilakukan pada bagian luar untuk pengukuran antar batas tidak dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa letak tanah Manursyah di sebelah utara, A. Rahman di tengah dan sebelah selatan Aseni;-----
- Bahwa ketiga tanah tersebut berjejer mengikuti dengan bentuk sebatas;-----
- Bahwa pada saat pengukuran ulang terjadi ketidak sepakatan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi maka tidak diselesaikan pengukuran tanah Manursyah karena tidak ada kesepakatan batas pada akhirnya berkas ditutup;-----
- Bahwa total luas tanah perhitungan di lapangan dengan gambar situasi sama persis;-----
- Bahwa permasalahan terjadi ketika memperhitungkan patok batas antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;-----



- Nahwa saksi mengikuti pengukuran ulang pada tanggal 10 April 2019;-----
- Bahwa saksi mengikuti mediasi setelah dilakukan pengukuran ulang;-
- Bahwa terhadap bidang tanah A. Rahman dan Aseni posisi gambar situasi tidak bisa digambarkan karena tidak bisa mengambil data antara batasan tanah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada ditawarkan sket masing-masing lokasi tanah;-----
- Bahwa terhadap sket gambar yang ditawarkan kepada A. Rahman dan Aseni berbeda tidak seperti gambar situasi dalam sertipikat memperhatikan detail diantaranya termasuk bangunan dan sebagainya diatasnya agar situasi tidak merusak apa yang ada jadi ditawarkan seperti ini dan mempertahankan sesuai di sertipikat;-----
- Bahwa saksi mengetahui kedua sertipikat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang keberatan dengan sket yang ditawarkan tersebut;-----
- Bahwa pada saat pengukuran ulang tanam tumbuh yang menjadi batas tidak ada pada batas tanah Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada terdapat pohon mangga di batas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada patok besi di dekat pohon mangga di batas tanah Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;---
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat ditawarkan sket yang tidak sama dengan gambar situasi tetapi hasilnya sama;-----





**2. KETERANGAN SAKSI ATAS NAMA MUHYIDIN**

**DS:**-----

- Bahwa saksi menjelaskan untuk permohonan sertifikat pertama harus melengkapi data diri seperti fotokopi kartu tanda penduduk, kedua persyaratan tentang tanah seperti surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh kepala Desa dan diketahui oleh Camat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan sertifikat melalui prona dapat diterbitkan setelah melengkapi syarat-syarat yang telah saksi jelaskan Persyaratan telah cukup dan lengkap dari sistem pendaftaran tanah lalu dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa jabatan saksi di BPN Kabupaten Bengkulu Tengah dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Kasubsi Penetapan Hak dan bertanggung jawab memeriksa berkas permohonan sertifikat, mengelola berkas dan membuat Risalah untuk dinaikan kepada kepala seksi untuk dinaikan kepada kepala kantor;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang harus dipenuhi dalam permohonan sertifikat harus dilampirkan fotokopi KTP, alas hak seperti surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubsi penetapan hak Sejak tahun 2007;-----
- Bahwa saksi pertama kali menjabat sebagai kasubsi penetapan hak Pertama di BPN Lebong dan terakhir di BPN Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk warkah ada tersendiri, tugas saksi hanya memeriksa, mengelolah sampai dengan SK didaftarkan untuk sertifikat;-----



- Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang selengkapnya keterangan saksi Atas Nama, MANURSYAH tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang masing-masing sebagai berikut:---

**MANURSYAH:-----**

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pasar Pedati Sejak tahun 1973 sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun di Desa Pasar Pedati dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2016;-----
- Bahwa saksi kenal dengan A. Rahman sebagai tetangga sepadan di sebelah selatan rumah saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Aseni;-----
- Bahwa saksi tahu Aseni yang membeli tanah Zastarjon;-----



- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Zastarjon bapaknya yang bernama Zulkifli dan ibunya yang bernama Asia;-----
- Bahwa saksi kenal dengan neneknya Zastarjon yang bernama Atisyah;-----
- Bahwa anak dari Atiysah adalah, Asia, Yati, Apsah, Tabiah dan Nurjanah;-----
- Bahwa saksi mengetahui awal cerita tanah Atisyah yang diberikan kepada Zastarjon, Atisyah ada cerita kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada anaknya Asia dan Asia lalu memberikan tanah tersebut kepada anaknya Zastarjon;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Atisyah cerita kepada saksi;-
- Bahwa pada saat saksi akan mengurus sertipikat tersebut melalui program prona;-----
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa pengurusan sertipikat tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu dalam pengurusan sertipikat melalui program prona Zastarjon dan A. Rahman juga ikut mengurus sertipikat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pengurusan sertipikat tersebut, syarat yang diserahkan oleh Zastarjon adalah Surat keterangan desa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Zastarjon;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 1994 yang ikut melakukan pengukuran adalah Petugas dari BPN, Mazmuh, dan saksi sedangkan Zastarjon Tidak ada;-----
- Bahwa yang menunjukan batas-batas tanah Zastarjon adalah Ibu Atisyah;-



- Bahwa saksi kenal dengan Asmawita;-----
- Bahwa saksi selaku perangkat desa saksi dipanggil untuk mengambil sertipikat di desa pasar pedati setelah itu sertipikat diserahkan kepada kepala desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sertipikat atas nama Zastarjon;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengambil sertipikat atas nama A. Rahman adalah Mazmuh;-----
- Bahwa setelah menerima sertipikat A. Rahman tidak ada keberatan dengan ukuran tanahnya;-----
- Bahwa ada sengketa antara A. Rahman dengan Aseni ada sejak Aseni membeli tanah;-----
- Bahwa sebelum tanah Zastarjon dibeli Aseni tidak pernah ada masalah batas tanah;-----
- Bahwa saksi mengetahui sertipikat A. Rahman digadaikan dari cerita;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 1994 itu tidak pernah ada masalah batas;-----
- Bahwa yang menunjukan batas-batas tanah milik A. Rahman adalah Mazmuh;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bukan A. Rahman yang menunjukan batas-batas tanahnya karena A. Rahman masih kecil dan tinggal di Palembang;-----
- Bahwa sejak Aseni membeli tanah dari Zastarjon ada sengketa batas dan tanah saksi juga diributkan karena A. Rahman mengatakan berdasarkan surat hibah;-----
- Bahwa saksi tahu surat hibah tersebut dari Apsah;-----



- Bahwa saksi menjelaskan tanah hibah itu dari Atisyah diberikan kepada Asia Apsah;-----
- Bahwa Zastarjon itu dapat tanah langsung dari Atisyah;-----
- Bahwa Zastarjon tidak pernah cerita bahwa ia mendapat tanah tersebut dari siapa;-----
- Bahwa dalam surat itu atas nama kepala dusun saksi yang tandatangan;-----
- Bahwa dalam surat itu yang ada cap itu tanda tangan siapa Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi dahulu pernah melihat surat hibah tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Zastarjon mengurus sertipikat tidak berdasarkan alas hak berupa surat hibah karena alas haknya adalah surat pernyataan desa;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kepala desa yang menandatangani surat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Zastarjon mengurus surat yang ditandatangani kepala desa tersebut dan baru hari ini saksi mengetahuinya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Zastarjon diberikan oleh Asia;- -
- Bahwa pada tahun 1994 ada pengukuran saksi ikut melakukan pengukuran;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah A. Rahman dan Zastarjon pada tahun 1994 saksi tidak ikut;-----
- Bahwa pada tahun 2019 ada pengukuran ulang tanah A. Rahman saksi ikut;-----
- Bahwa pada saat pengukuran ulang tanah Aseni saksi tidak ikut;---



- Bahwa saksi mengetahui bentuk tanah milik A. Rahman berdasarkan sertifikat, tanah A. Rahman kecil di bagian belakang;-
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan desa luas tanah A. Rahman, Zastarjon itu luasnya berbeda-beda;-----
- Bahwa pada saat saksi menjadi kepala dusun tanah A. Rahman dan Zastarjon itu dahulu semuanya berpagar;-----
- Bahwa tanah Atisyah dibagi lima, empat orang anak Atisyah dibagikan tanah di bagaian depan dan satu orang lagi dibagian belakang yang berbatasan langsung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dibuat surat pernyataan desa tersebut tidak disebutkan berapa luasnya tanah A. Rahman;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah A. Rahman pada waktu pengukuran itu;-----
- Bahwa nama Manursyah Ishak itu adalah nama saksi juga;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tanda-tanda batas;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah Zastarjon adalah pemberian dari Atisyah;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Atisyah meninggal dunia;----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pengukuran tanah A. Rahman ditunjukan oleh Mazmuh, apakah itulah yang menjadi luas dalam sertifikat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu itu atas dasar dan saran siapa tanah Zastarjon pemberian dari Asia dan dikarenakan Asia sudah meninggal dan tanah Zastarjon dibuat pemberian dari Apsah;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-





masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 06 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN  
HUKUM-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 01 April 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Mei 2020 yang pada intinya memohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Batal atau Tidak sah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 286 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Tanggal 31-3-1994, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 755/1994 tanggal 31-3-1994 dengan luas 1800M2 atas nama Aseni terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu (*vide bukti P.1 = T II Intv-1*);-----

Menimbang, bahwa selama proses Sengketa berlangsung ditemukan fakta hukum bahwa saat sengketa a quo berlangsung locus/wilayah/tempat dari fisik tanah Objek Sengketa kewenangan



beralih dari kepala Kantor, pertanahan Bengkulu Utara menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak yang terkait dengan obyek sengketa atas nama Arseni dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela No. 5/G/2020/PTUN.BKL tanggal 14 Mei 2020;-----

Menimbang. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa Yakni (Vide Bukti P.1 = T.II. Intv-1) yang selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi Fisik obyek sengketa pada tanggal 17 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 18 Mei 2020 dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban pada tertanggal 20 Mei 2020, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam jawaban masing-masing maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil eksepsi Tergugat di dalam surat jawabannya yang pada pokoknya terdapat eksepsi-eksepsi mengenai:-----



1. Eksepsi Gugatan Penggugat telah  
Daluarsa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil-dalil  
eksepsi Tergugat II Intervensi di dalam surat jawabannya yang pada  
pokoknya terdapat eksepsi-eksepsi mengenai:-----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat telah Daluarsa ;-----
2. Eksepsi Kewenangan Absolut mengenai kewenangan mengadili  
sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama;-----
3. Gugatan Obscuur liebel;-----

Menimbang, Bahwa Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi tersebut yang selengkapnyanya termuat pada bagian duduk  
sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Majelis  
Hakim merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
menyebutkan bahwa:-----

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan  
setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi  
tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui  
hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan  
tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan  
sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi  
tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya  
dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-  
eksepsi bahwa secara substansi dan materi Tergugat dan Tergugat II



Intervensi menurut Majelis termasuk eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan dan mengenai Gugatan Penggugat telah Daluarsa termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan terlebih dahulu, setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah gugatan penggugat yang diajukan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Agama? ;-----

Menimbang, bahwa Objek Gugatan yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 286 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Tanggal 31-3-1994, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 755/1994 tanggal 31-3-1994 dengan luas 1800M2 atas nama Aseni terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan tentang hak atas tanah merupakan suatu bukti hak penguasaan atas suatu bidang tanah dan dalam suatu penguasaan tanah tentunya terdapat segi kepemilikan yang bisa berasal dari tindakan-tindakan hukum yang bersifat keperdataan seperti waris, hibah dan sebagainya oleh karena apabila ada permasalahan yang mengakibatkan kerugian secara materiil ataupun imateriil yang sangat dimungkinkan dapat digugat baik pada Peradilan Tata Usaha Negara



maupun pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ataupun Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “ memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, “ dalam rangka untuk menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, baik secara prosedural, substansial serta kewenangan yang dimilikinya tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya menyatakan bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 286 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Tanggal 31-3-1994, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 755/1994 tanggal 31-3-1994 dengan luas 1800M2 atas nama Aseni terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu adalah benrtentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----



Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah Daluarsa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat telah Daluarsa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----





*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di atur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Pasal 5 ;-----

Ayat (1) : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----*

Ayat (2) : *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----*

Pasal 1 ;-----

Angka 9 : *Hari adalah hari kerja ;-----*

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Upaya Administratif diatur berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 75 ;-----

Ayat (1) : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. ;-----*

Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----*

*a. keberatan; dan ;-----*



*b. banding. ;-----*

Pasal 76 ;-----

Ayat (1) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. ;-----*

Ayat (2) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. ;-----*

Ayat (3) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat tertanggal 13 Januari 2020 dan 11 Februari 2020 ( Vide Bukti P-6, P-8) yang telah Tergugat jawab dengan Surat Tanggal 16 Januari 2020 dan 13 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan belum dapat ditindak lanjuti (vide Bukti P-8,P-9), dengan demikian tindakan Tergugat terhadap Keberatan yang diajukan telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas telah terdapat bukti-bukti bahwa Penggugat menempuh upaya administratif, dengan demikian penghitungan tenggang waktu mengajukan Gugatan bagi Penggugat yang telah menempuh upaya administratif harus menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018;-----



Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Februari 2020, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 01 April 2020, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang gugatan Penggugat Daluarsa haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Obscuurliebel, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil berkaitan dengan Eksepsi Tersebut khususnya pada halaman 4 Jawaban Tergugat II Intervensi selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut merupakan dalil yang menyangkut pokok sengketa aquo, oleh karena nya pertimbangan terhadap dalil eksepsi tersebut melebur menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur instrument pengujian terhadap Objek Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:-----

*Pasal 53 ayat (2);-----*

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma sebagaimana terurai di atas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya ketentuan norma tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menguji Objek Sengketa dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan substansi menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak dalam sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* yang merupakan Keputusan tata Usaha Negara diterbitkan pada rentang tahun 1994, oleh karenanya Majelis Hakim dalam melakukan pengujian tetap berpedoman pada asas *ex tunc* yaitu dengan mengacu pada keadaan norma yang ada pada saat diterbitkannya objek sengketa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada saat diterbitkannya objek sengketa ketentuan norma yang berlaku dalam melakukan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:-----

*Pasal 1 ;-----*

*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.*

*Pasal 3;-----*

*Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang melakukan pendaftaran tanah (*in casu* objek sengketa) adalah Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi wilayah letak bidang tanah; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* letak bidang tanahnya di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kota Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang mana pada saat Objek Sengketa diterbitkan pada tahun 1994 masih dalam lingkup wilayah Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Utara adapun saat sengketa *aquo*



berlangsung diketahui bahwa wilayah tersebut telah terjadi pemekaran sehingga beralih menjadi wilayah kantor pertanahan kabupaten bengkulu tengah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi tempus/waktu, locus/tempat/wilayah maka pada saat objek sengketa diterbitkan adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Utara dalam menerbitkan Objek sengketa secara atributif sehingga harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* secara bersama-sama dikarenakan dalam sengketa *aquo* adalah merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan alat-alat bukti pada persidangan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan untuk menilai segi prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 313 Desa Pasar Pedati tanggal 31-3-1994 atas nama A. Rahman Apandi Penggugat (*vide bukti P-3*) ;-----
2. Bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 286 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Tanggal 31-3-1994, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 755/1994 tanggal 31-3-1994 dengan luas 1800 M2 atas nama Aseni





terletak di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten

Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu :-----

3. Bahwa atas nama Zastarjon telah memohonkan hak atas sebidang tanah berdasarkan alas hak yang dimilikinya yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa (*Vide Bukti T-V-T-VIII*).;-----

4. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi fisik tanah dari Objek Sengketa dan menemukan fakta Bahwa antara fisik tanah Objek Sengketa dengan Fisik Tanah yang dimiliki oleh Penggugat berbatasan langsung (*Vide Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2020*);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

**Pasal 1**

*Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.*-----

**Pasal 3**

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.-----
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan;-----
  - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan-----
  - b. penetapan batas-batasnya.-----
- 3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang





penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.----

- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya. -----
- 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.---
- 6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.-----
- 7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

**Pasal 12.**

Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah.-----

**Pasal 13**

- 1) Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat salinan dari bukutanah yang bersangkutan.-----
- 2) Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku- tanah dibuat suratukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11.-----
- 3) Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak.-----
- 4) Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria-----



Menimbang, bahwa mencermati fakta Hukum dalam persidangan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, bahwa persyaratan untuk permohonan Hak Milik yang telah diajukan oleh pemohon atas nama Zastarjon (*vide bukti T-V sampai dengan T-VIII*) yang pada pokoknya telah sesuai dengan yang diamahkan Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 12, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian bahwa permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Zastarjon telah memenuhi semua kelengkapan yang ditentukan dan selanjutnya pula setelah terjadi peralihan hak atas kepemilikan fisik tanah objek sengketa dari zastarjon ke pada Arseni (incasu Tergugat II Intervensi ) telah pula dicatatkan didalam buku tanah dimana ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, bagian II Pendaftaran tanah pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 dan melanggar Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil Penggugat yang berkaitan dengan segi prosedural penerbitan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 3 ayat 2 PP Nomor: 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sebagaimana dalil Penggugat berbunyi sebagai berikut:-----



Pasal 19

- ayat 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.-----
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:  
a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.-----

Pasal 3

ayat 2 PP Nomor 10 Tahun 1961:-----

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:-----

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan-----  
b. penetapan batas-batasnya-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang ada selama pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan rangkaian pemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan norma yang menjadi dalil Penggugat telah dilaksanakan oleh Tergugat hingga diterbitkannya keputusan pemberian hak milik oleh kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi bengkulu (Vide Bukti T-V - T-X), oleh karenanya dalil Penggugat a quo adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya turut mempermasalahkan perbedaan luasan dan bentuk tanah surat ukur/gambar situasi objek sengketa tidak sesuai dengan dokumen riwayat tanah berupa surat keterangan hibah dari Atisyah (Tisot) kepada Zastarjon (pemilik awal tanah) tertanggal 31 Agustus 1993 dimana



dalam dokumen tersebut bentuk tanah yang dikuasai oleh Aseni adalah persegi panjang dengan ukuran panjang 120 M dan lebar 9,75M ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap dalil Penggugat adalah hasil gambar, petugas ukur, gambar didasarkan pada penunjukan para pemilik tanah dilapangan.terhadap gambar/bentuk pada alas hak adalah gambar perkiraan yang belum pernah dilakukan pengukuran slang secara kadestra;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat selanjutnya Majelis Hakim telah menginventarisir alat bukti yang relevan dan menemukan fakta hukum bahwa atas nama zastarjon telah mengajukan permohonan hak atas sebidang tanah (*vide bukti T-V*) pada tanggal 29 Desember 1993 berdasarkan surat keterangan tanggal 31 Agustus 1993 (*Vide Bukti T-VIII*) dengan luasan tanah yang dimohonkan adalah 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) dan menyatakan bahwa perolehan tanah berdasarkan ganti rugi dari sdr.apsah tahun 1990 oleh karenanya dalil Penggugat adalah dalil yang sumir dan keliru;-

Menimbang, bahwa mencermati uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meneliti kebenaran data Fisik dan data yuridis Objek Sengketa sesuai yang diamanahkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari segi Prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, Asas Ketelitian, Asas Profesionalitas dan Asas Keadilan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek Kewenangan, prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Ketelitian, Asas Profesionalitas dan Asas Keadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **MENGADILI**

## **DALAM EKSEPSI :**

Halaman 85 Dari 88 Perkara N0.5/G/2020/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.321.000- (*Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*);-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis**, tanggal **03 September 2020** oleh kami: **BAHERMAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal **11 September 2020** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERWIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H.

TTD

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

Panitera Pengganti





TTD

ERWIN, S.H., M.H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.	Gugatan.....		
2	PNBP	Rp.	30.000,-
.	lainnya.....		
3	Panggilan.....	Rp.	54.000,-
.			
4	Redaksi.....	Rp.	20.000,-
.	...		
5	Materai	Rp.	12.000,-
.	.....		
6	ATK	Rp.	100.000,-
.	Perkara.....		
7	Pemeriksaan	Rp.	2.075.000,-
.	Stempel.....		
Jumlah		Rp.	2.321.000,-

(Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu

Rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)